



PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jalan Karya Asih No. 1 Tel. 061-7956623 Fax. 061-7954043 Lubuk Pakam
Website : <http://dikpora-ds.org>, Email : dikpora_ds@yahoo.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN DELI SERDANG

NOMOR : 421.9/*F410*/PLS/2014

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NONFORMAL
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN DELI SERDANG

- : 1. Surat Permohonan Ketua Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) MUTIARA HATI Nomor: PKBM-MH/SL/BP/VI/2014 tanggal 04 Agustus 2014, Hal: Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).
2. Surat Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kecamatan Bangun Purba Nomor: 427/307/UPT/PLS/2014 tanggal 25 Juni 2014 tentang Rekomendasi Perpanjangan Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).
Bawa permohonan tersebut telah memenuhi syarat untuk memperpanjang izin PKBM.
- : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
4. Peraturan Pemerintah Daerah Deli Serdang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Deli Serdang.
5. Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 886 Tahun 2008 tentang Tupoksi Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Deli Serdang.
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal.

M E M U T U S K A N

- : Memberikan Perpanjangan izin penyelenggaraan lembaga satuan pendidikan jalur Nonformal, kepada :
- a. Nama Lembaga : Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) MUTIARA HATI
b. Program :
c. Tahun Berdiri : 2009
d. Kepemilikan : Perorangan
e. Penanggung jawab : JHONY EKA SAPUTRA, S.Pd
f. Alamat Lembaga : Desa Sialang Kec. Bangun•Purba
Kab. Deli Serdang Prov. Sumatera Utara
- : Dalam penyelenggaraan program tersebut pada diktum pertama, dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Mengikuti segala perundang-undangan yang berlaku dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah.
b. Menyelenggarakan program Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).
c. Mengirimkan laporan Triwulan ke Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Deli Serdang pada bidang yang relevan.
d. Mengikuti petunjuk teknis penyelenggaraan pendidikan nonformal.
- : Masa berlaku izin diatur dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.
b. Apabila yayasan/penyelenggara yang tersebut dalam keputusan ini mengalihkan pengelolaannya, maka izin penyelenggaraan lembaga dinyatakan batal.
- : Apabila terdapat kesalahan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

